



► RAMADAN 2025

Usaha Hiburan & Perang Sarung Terus Diawasi

UMBULHARJO—Selama Ramadan, Satpol PP bakal mengawasi aktivitas usaha hiburan serta potensi kenakalan remaja yang kerap muncul. Hal ini dilakukan agar umat muslim bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

Yosef Leon Pinsker & Aifi Annissa
Karin
redaksi@harianjogja.com

Plt Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan pengawasan usaha hiburan mengacu pada

► Saat waktu Salat Tarawih, tempat hiburan wajib tutup sementara.

► Satpol PP DIY juga mewaspadai potensi kenakalan remaja, seperti balap liar dan perang sarung.

peraturan yang diterbitkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota di DIY.

Di Kota Jogja sudah terbit Surat Edaran Wakil Wali Kota Jogja No. 100.3.4/866/2025 tentang Penyelenggaraan Jasa Usaha Hiburan selama Ramadan dan Lebaran. "Untuk usaha hiburan, peraturannya sudah ditetapkan oleh kabupaten/kota masing-

masing. Kami di tingkat provinsi sifatnya hanya memberikan bantuan jika diperlukan," ujar Noviar, Jumat (28/2).

Salah satu aturan yang akan diterapkan adalah penutupan tempat hiburan selama tiga hari pertama Ramadan dan saat Lebaran. Setelah itu, tempat hiburan diperbolehkan buka dengan pembatasan jam operasional.

Saat waktu Salat Tarawih, tempat hiburan wajib tutup sementara. Meski demikian, Noviar mengaku belum melihat secara detail peraturan yang diterbitkan masing-masing kabupaten/kota mengenai jenis tempat hiburan yang berdampak

aturan ini. "Kami akan menunggu informasi dari daerah mengenai teknis penerapannya. Namun yang pasti ada pengaturan untuk menghargai ibadah puasa," katanya. Terkait dengan sanksi pelanggaran, Noviar menegaskan penegakan aturan sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

Selain mengawasi tempat hiburan, Satpol PP DIY juga mencermati potensi kenakalan remaja selama Ramadan, seperti balap liar dan perang sarung. Dua aktivitas ini sering terjadi terutama setelah sahur di beberapa titik rawan, salah satunya di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Jika fenomena ini muncul,

maka Satpol PP DIY langsung melakukan pencegahan, terutama di waktu-waktu rawan setelah sahur. Menurutnya, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku.

Aturan Jam Buka

Sebelumnya, Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja, Caesaria Eka Yulianti, mengimbau pengelola rumah makan untuk memasang tirai selama beroperasi. Jam buka usaha hiburan dan rekreasi serta usaha spa juga diatur.

Berbagai usaha tersebut diminta tutup sementara pada hari pertama hingga ketiga Ramadan, dan saat Idulfitri sesuai dengan jadwal

yang ditetapkan pemerintah.

Caesaria memerinci pada usaha hiburan dan rekreasi terutama untuk jenis hiburan malam hanya diperkenankan buka pukul 22.00 WIB-01.00 WIB. Untuk karaoke di luar klub boleh buka pukul 09.00 WIB-17.00 WIB, dan bisa dibuka kembali pukul 22.00 WIB-01.00 WIB. Sedangkan, jam buka usaha karaoke di dalam klub malam mengikuti jam buka yakni pukul 22.00 WIB-01.00 WIB. "Kemudian untuk panti pijat siang hari bisa buka dari pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB, dan malam mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB," ujar Caesaria saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005